



PUTUSAN

Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Muara Basung / 26 Oktober 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Sendiri, tempat tinggal di Jalan xxxx Gang xxxx, RT.003 RW.007, xxxx, xxxx xxxx, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Air Molek / 04 April 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan xxxx xxxx Perumahan xxxx xxxx xxxx Blok Cx, RT.001 RW.010, xxxx, xxxx xxxx, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0744/006/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Kartama Gang Santiana dan terakhir tinggal masih di alamat yang sama selama 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. Anak, Laki-laki, lahir tanggal 29 April 2022 , umur 1 tahun 8 bulan, di Pekanbaru;

Bahwa selama ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juli tahun 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 11 bulan November tahun 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Masalah ekonomi yang mana Tergugat selalu meminta agar Penggugat ikut serta dalam membantunya berjualan dan mencari nafkah, sementara saat itu posisi Penggugat baru saja melahirkan (dengan operasi cesar) dan tidak ada yang mengurus anak jika ditinggal berjualan. Saat itupun anak masih berusia sekitar 3 bulan;

6.2. Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai/pisah saat bertengkar, yang mana ucapan tersebut sudah diucapkan sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda. Puncak Tergugat mengucapkan talak yaitu pada 11 November 2022 didepan orangtua Penggugat. Saat itu Tergugat emosi sesaat karena anak jatuh saat bersama dia, sementara Penggugat sedang memasak. Lantas Penggugat sedikit

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



marah pada saat tau bahwa anak terjatuh yang posisi nya sedang dijaga oleh Tergugat. Lalu Tergugat ikut emosi dan membentak Penggugat beserta ibu Penggugat sampai mengucapkan kalimat kalimat umpatan hingga berpuncak pada pengucapan kata saya ceraikan anakmu didepan ibu Penggugat dengan kasar dan juga lebih dari 3 kali. Selain itu Penggugat juga sudah merasa di talak 3 oleh Tergugat karena selama ini ketika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata pisah;

6.3. Setelah puncak pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak 11 November 2022. Tergugat meninggalkan rumah karena rumah tersebut adalah rumah orangtua Penggugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang dengan orangtua Penggugat. Tergugat pergi membawa semua barang kerumah ibunya meninggalkan anak sejak usia 5,5 bulan hingga kini terhitung 1 tahun 1 bulan tanpa sedikit pun nafkah bahkan tidak berkomunikasi dan tidak berkabar sama sekali;

6.4. Bahwa pada bulan Desember 2022 sebenarnya Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan sejumlah persidangan telah dilakukan tetapi Tergugat tidak hadir saat pengucapan ikrar talak dikarenakan tidak mau membayar sejumlah nafkah yang diajukan oleh Penggugat saat itu. Maka saat ini Penggugat lah yang mengajukan gugatan perceraian.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 11 bulan November tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Anak**, Laki-laki, lahir tanggal 29 April 2022, umur 1 tahun 8 bulan, di Pekanbaru;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0744/006/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-10062022-0024, tanggal 13 Juni 2022 An. **Anak**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, Gg. xxxx,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan M xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kartama, Gg. Santiana, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai bulan Juli 2022, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja sementara Penggugat belum bisa bekerja karena baru siap melahirkan dengan operasi cesar dan anak mereka baru berusia 3 (tiga) bulan dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sudah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang kepada anak mereka sehingga anak mereka nyaman dan terawat dengan baik bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak suka keluyuran dan tidak suka berhura-hura;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxx Blok. x, No. xx, RT. 001, RW. 010, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kartama, Gg. Santiana, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai bulan Juli 2022, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja sementara Penggugat belum bisa bekerja karena baru siap melahirkan dengan operasi cesar dan anak mereka baru berusia 3 (tiga) bulan dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sudah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang kepada anak mereka sehingga anak mereka nyaman dan terawat dengan baik bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak suka keluyuran dan tidak suka berhura-hura;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqh yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat, karena sejak tanggal 11 November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Masalah ekonomi serta Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai/pisah saat bertengkar, yang mana ucapan tersebut sudah diucapkan sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 November 2022, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir tanggal 29 April 2022;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0744/006/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marpoan Damai, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa sejak 11 November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Masalah ekonomi serta Tergugat sering kali mengucapkan kata

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai/pisah saat bertengkar, yang mana ucapan tersebut sudah diucapkan sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda;

3. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 11 November 2022, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terus;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2020 di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3. Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terus;

4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anakz**, Laki-laki, lahir tanggal 29 April 2022, Menimbang, bahwa terhadap seorang anak kandung Penggugat dan Tergugat belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir tanggal 29 April 2022, sesuai dengan bukti P.2 sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir tanggal 29 April 2022, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak *hadhonah*/asuhnya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun ditetapkan sebagai Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri seorang anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir tanggal 29 April 2022, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi keinginan Tergugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk bahkan membawa untuk jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak aquo dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sehingga hubungan darah dan hubungan bathin serta kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / *hadhanah* harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / *hadlanah* untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / *hadlanah*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak**, Laki-laki, lahir tanggal 29 April 2022, di Pekanbaru, berada dibawah *hadhanah* Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhirah* 1445 *Hijriah* oleh Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Hakim Anggota

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp160.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2023/PA.Pbr